



## PENETAPAN

Nomor 0145/Pdt.P/2016/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah Terpadu, yang diajukan oleh:

**Taufik Hidayat bin Saita**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Cinangka Kedaung RT 02 RW 08, kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Mardinah binti Jahanudin**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Cinangka Kedaung RT 02 RW 08, kelurahan Kedaung, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pemohon**".

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor: 0145/Pdt.P/2016/PA.Dpk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No «0145.Pdt.P/2016/PA.Dpk. »

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Jahanudin**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: **Abdurahman** dan **Drs. Marselih Irawan S.Ag**; dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar Tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah sebagai dasar hukum pernikahan;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
  2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, (**Taufik Hidayat bin Saita**) dan Pemohon II (**Mardinah binti Jahanudin**) yang dilangsungkan pada tanggal 13 Agustus 2015 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok ;
  3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;





Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menambah keterangan secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I statusnya duda cerai dan Pemohon II statusnya janda meninggal;
2. Bahwa Pemohon I belum memiliki Akta Cerai pada pernikahan sebelumnya dan hanya bercerai secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Agustus 2015 di wilayah Kecamatan Sawangan Kota Depok, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kota Depok sehingga tidak memiliki buku nikah, dan kemudian mohon ditetapkan sah pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I statusnya duda cerai dan Pemohon II statusnya janda meninggal;
2. Bahwa Pemohon I belum memiliki Akta Cerai pada pernikahan sebelumnya dan hanya bercerai secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon I dan



Pemohon II tidak dapat disahkan karena Pemohon II saat menikah dianggap masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan orang lain karena belum bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon tidak terpenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan, maka oleh karenanya permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan itsbat nikah adalah termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Menolak permohonan para Pemohon;
2. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 24 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1437 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh TUTI SUDIARTI, S.H, M.H sebagai Hakim dibantu oleh Hj.INTI CHOBIJATI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,



**TUTI SUDIARTI, S.H, M.H**





Panitera Pengganti,

Hj. INTI CHOBIJATI

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah : Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

